



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENANGANAN KEBERATAN ATAS
PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

 DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PENANGANAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	No.Dokumen 21.1/TU-3/801-SOP/01-2025	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03 Januari 2025	 Ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 196808072000031006	
PENGERTIAN	Penanganan keberatan atas permohonan informasi publik adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pejabat berwenang (Atasan PPID) untuk menanggapi dan menyelesaikan pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik yang merasa tidak puas atas tanggapan atau layanan yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).		
TUJUAN	Menetapkan prosedur penanganan keberatan dari pemohon informasi publik terhadap respons atau layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik		

PROSEDUR	1. Pengajuan Keberatan : Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui surat/email/formulir resmi. (Maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya tanggapan PPID atau berakhirnya jangka waktu pemberian informasi). 2. Penerimaan & Pencatatan : Atasan PPID atau petugas menerima, mencatat, dan memberikan tanda terima kepada pemohon. (1 hari kerja). 3. Pemeriksaan Keberatan : Atasan PPID menelaah alasan keberatan, dapat membentuk tim pertimbangan. (Maksimal 30 hari kerja sejak keberatan diterima). 4. Rapat Pertimbangan (opsional) : Jika diperlukan, dilakukan rapat klarifikasi bersama pihak-pihak terkait.(Sesuai kebutuhan). 5. Pemberian Tanggapan : Atasan PPID memberikan keputusan secara tertulis (menerima/menolak keberatan disertai alasan).(Maksimal 30 hari kerja). 6. Penyerahan Keputusan : Keputusan disampaikan kepada pemohon informasi.(1 hari kerja setelah keputusan). 7. Tindak Lanjut : Jika keberatan diterima, PPID segera memberikan informasi sesuai ketentuan.(Maksimal 5 hari kerja). 8. Penyelesaian Sengketa (Jika Tidak Puas) : Jika pemohon tidak puas, dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. (Maksimal 14 hari kerja setelah menerima tanggapan).
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah